



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 81096, 81792

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

MENGESAHKAN

Foto copy sesuai dengan aslinya

Taliwang, ...

KEPUTUSAN

a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sumbawa Barat,

d.b. Kasubbag Urusan dan Kepegawaian

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 420.1/827 /Dikpora/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PERTIWI TEPAS

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan :

Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “PAUD PERTIWI TEPAS ” Jln. Raya Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 08 Mei 2017.

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga

: PAUD PERTIWI TEPAS

Ketua

: HIKMAWATI SYAHMI, S.Pd.I

Alamat

: Jln. Raya Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

Program Layanan

: TAMAN KANAK - KANAK (TK)

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan kesepakatan lembaga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Dalam penyelenggaraan Program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN
Foto copy sesuai dengan aslinya
Taliwang, ...

a.n. Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Sumbawa Barat,
Sekretaris,
a.b. Kasubbag Ekam dan Kepegawaian



Nasruddin

NIP. 197810171993031003



Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 09 Mei 2017

Pt. Kepala Dinas

DR. MUJIBUDDIN, M.Si.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19661231 199311 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK – Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala UPTD masing – masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.